



P U T U S A N

Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Adi Nata;
2. Tempat lahir : Tangkahan Meranti;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/22 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Datuk Kabu Gg Amal Medan Denai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adriansyah;
2. Tempat lahir : T Lagan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /30 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Lingkungan IV, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023

Terdakwa Adi Nata ditahan dalam Tahanan Rutan Tanjung Pura oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023 ;

Terdakwa Adriansyah ditahan dalam Tahanan Rutan Tanjung Pura oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023 ;

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tumpal H.Simanjuntak, S.H.,CPM. Advokat Pemberi Bantuan Hukum yang berkantor pada ORGANISASI BANTUAN HUKUM YESAYA 56 LANGKAT, yang beralamat di Jl.Jend. Sudirman Nomor 42, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kab.Langkat, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Reg.Nomor 317/SK/2023/PN Stb tanggal 4 Juli 2023;

Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 27 Juni 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-118/L.2.25.3/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. ADI NATA Terdakwa II. ADRIANSYAH bersama Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2023 bertempat di sebuah pondok yang terletak di tambak (budidaya kepiting) dan berada di Jln.Tangkahan Lagan Gg.Musholla Kel.Alur Dua Baru Kec.Sei Lapan Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang mana perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib, pada saat para Saksi sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana narkotika di Daerah Wilkum Berandan, Saksi BRIPKA AHMAD MUHAZIR bersama Saksi BRIPKA BILLY JHONA PA dan Saksi BRIGADIR PRISAH K.TARIGAN ada memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di sebuah tempat budidaya Kepiting (tambak) yang berada di Tangkahan Lagan Gg. Musholla Kel.Alur Dua Baru Kec.Sei Lapan Kab.Langkat ada seseorang pria yang bernama RICKY yang juga merupakan Target Operasi dari para Saksi yang diduga masih memiliki, menyimpan menguasai, serta tetap mengedarkan narkotika jenis ganja miliknya. Lalu sekira pukul 23.30 wib, para Saksi tiba di TKP yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan keakuratan informasi yang para Saksi terima. Kemudian para Saksi mengintai dari jarak 20 (dua puluh) meter dari pondok yang ditempati oleh Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah), lalu sekira pukul 23.55 wib, para Saksi lihat pondok yang ditempati Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah) di datangi oleh 2 (dua) orang pria yang para Saksi curigai akan melakukan tranSaksi dengan Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah), namun para Saksi tetap mengintai dan melihat apa yang mereka lakukan, setelah itu para Saksi lihat 2 (dua) orang yang dating tersebut seperti menghisap rokok, setelah para Saksi lihat mereka

selesai menggunakan rokok tersebut, lalu sekira pukul 00.30 wib, para Saksi dan tim masuk kedalam tambak dan menuju sebuah pondok didalam tambak tersebut. Setelah tiba di pondok tersebut para Saksi langsung berteriak "JANGAN BERGERAK, SAYA POLISI DARI SATRESNARKOBA POLRES LANGKAT!" , mendengar hal tersebut Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah) langsung masuk ke dalam pondok dan mencoba kabur

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melarikan diri dari jendela pondok tambak yang ditempatinya tersebut, namun Saksi BRIGADIR PRISAH K.TARIGAN sudah mengepung pondok tersebut sehingga Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah) tidak bisa melarikan diri, kemudian Saksi BRIPKA AHMAD MUHAZIR amankan kedua orang Terdakwa lainnya yang setelah para Saksi tanyai mengaku bernama ADRIANSYAH dan ADI NATA, Kemudian para Saksi lakukan pengeledahan badan dan sekitaran lokasi tersebut, Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan sekitaran pondok tersebut, ditemukanlah barang bukti 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi : ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus kertas tik tak, dan juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver terletak diatas lantai tepat di sebelah kaleng rokok Merk Gudang Garam tersebut para Saksi temukan di lantai pondok yang berada diluar pondok tepat dihadapan Terdakwa ADRIANSYAH dan Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah) sebelum melarikan diri, kemudian para Saksi hubungi Kepling setempat untuk menyaksika pengeledahan yang akan para Saksi lakukan di Pondok tersebut yakni Saksi AZWIN FAISAL NST (DEDEK), setelah Kepling datang, kemudian para Saksi lakukan pengeledahan di dalam Pondok yang ditempati Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah) tersebut, dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis ganja yang terletak didalam tas merk Polo warna coklat ditemukan didalam kamar pondok tersebut dalam keadaan tergantung di dinding dan juga 1 (satu) buah timbangan warna kuning juga para Saksi temukan di lantai pondok tersebut,.Selanjutnya para Saksi tanyakan siapa pemilik dari barang bukti tersebut, kemudian mereka menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus kertas tik tak, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo adalah milik Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah), sedangkan Ganja yang berada pada 1 (satu) buah kaleng rokok merk

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam adalah milik Terdakwa I. ADI NATA dan Terdakwa II. ADRIANSYAH, karena para Terdakwa mengakui sudah membelinya dari Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah), Selanjutnya para Terdakwa bersama Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah) berikut seluruh barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat guna untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dalamnya berisikan daun kering diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan dar dalam 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat kotor 8,12 (delapan koma satu dua) Gram dan berat bersih 3,86 (tiga koma delapan enam) Gram yang disita dari Tersangka I. ADI NATA Tersangka II. ADRIANSYAH yang diketahui Pengelola UPC yakni RIZKI PRABOWO Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1408/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan YUDIATNIS, ST dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka I. ADI NATA Tersangka II. ADRIANSYAH adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 6,55 (enam koma lima lima) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan palstik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. ADI NATA Terdakwa II. ADRIANSYAH bersama Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2023 bertempat di sebuah pondok yang terletak di tambak (budidaya kepiting) dan berada di Jln.Tangkahan Lagan Gg.Musholla Kel.Alur Dua Baru Kec.Sei Lapan Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" yang mana perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib, pada saat para Saksi sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana narkotika di Daerah Wilkum Berandan, Saksi BRIPKA AHMAD MUHAZIR bersama Saksi BRIPKA BILLY JHONA PA dan Saksi BRIGADIR PRISAH K.TARIGAN ada memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di sebuah tempat budidaya Kepiting (tambak) yang berada di Tangkahan Lagan Gg. Musholla Kel.Alur Dua Baru Kec.Sei Lapan Kab.Langkat ada seseorang pria yang bernama RICKY yang juga merupakan Target Operasi dari para Saksi yang diduga masih memiliki, menyimpan menguasai, serta tetap mengedarkan narkotika jenis ganja miliknya. Lalu sekira pukul 23.30 wib, para Saksi tiba di TKP yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan keakuratan informasi yang para Saksi terima. Kemudian para Saksi mengintai dari jarak 20 (dua puluh) meter dari pondok yang ditempati oleh Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah), lalu sekira pukul 23.55 wib, para

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lihat pondok yang ditempati Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah) di datangi oleh 2 (dua) orang pria yang para Saksi curigai akan melakukan tranSaksi dengan Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah), namun para Saksi tetap mengintai dan melihat apa yang mereka lakukan, setelah itu para Saksi lihat 2 (dua) orang yang datang tersebut seperti menghisap rokok, setelah para Saksi lihat mereka selesai menggunakan rokok tersebut, lalu sekira pukul 00.30 wib, para Saksi dan tim masuk kedalam tambak dan menuju sebuah pondok didalam tambak tersebut. Setelah tiba di pondok tersebut para Saksi langsung berteriak

“JANGAN BERGERAK, SAYA POLISI DARI SATRESNARKOBA POLRES LANGKAT!” , mendengar hal tersebut Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah) langsung masuk ke dalam pondok dan mencoba kabur dan melarikan diri dari jendela pondok tambak yang ditempatinya tersebut, namun Saksi BRIGADIR PRISAH K.TARIGAN sudah mengepung pondok tersebut sehingga Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah) tidak bisa melarikan diri, kemudian Saksi BRIPKA AHMAD MUHAZIR amankan kedua orang Terdakwa lainnya yang setelah para Saksi tanya mengaku bernama ADRIANSYAH dan ADI NATA, Kemudian para Saksi lakukan penggeledahan badan dan sekitaran lokasi tersebut, Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan sekitaran pondok tersebut, ditemukanlah barang bukti 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi : ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus kertas tik tak, dan juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver terletak diatas lantai tepat di sebelah kaleng rokok Merk Gudang Garam tersebut para Saksi temukan di lantai pondok yang berada diluar pondok tepat dihadapan Terdakwa ADRIANSYAH dan Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah) sebelum melarikan diri, kemudian para Saksi hubungi Kepling setempat untuk menyaksika penggeledahan yang akan para Saksi lakukan di Pondok tersebut yakni Saksi AZWIN FAISAL NST (DEDEK), setelah Kepling datang, kemudian para Saksi lakukan penggeledahan di dalam Pondok yang ditempati Saksi RICKY

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah) tersebut, dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis ganja yang terletak didalam tas merk Polo warna coklat ditemukan didalam kamar pondok tersebut dalam keadaan tergantung di dinding dan juga 1 (satu) buah timbangan warna kuning juga para Saksi temukan di lantai pondok tersebut,.Selanjutnya para Saksi tanyakan siapa pemilik dari barang bukti tersebut, kemudian mereka menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus kertas tik tak, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo adalah milik Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah), sedangkan Ganja yang berada pada 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam adalah milik Terdakwa I. ADI NATA dan Terdakwa II. ADRIANSYAH, karena para Terdakwa mengakui sudah membelinya dari Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah), Selanjutnya para Terdakwa

bersama Saksi RICKY AFRIANDI (berkas penuntutan terpisah) berikut seluruh barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat guna untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dalamnya berisikan daun kering diduga Narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat kotor 8,12 (delapan koma satu dua) Gram dan berat bersih 3,86 (tiga koma delapan enam) Gram yang disita dari Tersangka I. ADI NATA Tersangka II. ADRIANSYAH yang diketahui Pengelola UPC yakni RIZKI PRABOWO Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1408/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm,

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt dan YUDIATNIS, ST dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka I. ADI NATA Tersangka II. ADRIANSYAH adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 6,55 (enam koma lima lima) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan palstik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat Nomor Register Perkara: PDM-118/L.2.25.3/05/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADI NATA Terdakwa II. ADRIANSYAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. ADI NATA Terdakwa II. ADRIANSYAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ADI NATA Terdakwa II. ADRIANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama 3 (tiga) Bulanpenjara.
5. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) Gram.
 - 1 (satu) unit timbangan warna kuning.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam yang berisi diduga ganja.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) bungkus kertas tiktak.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk POLO.

Dipergunakan dalam berkas perkara RICKY AFRIANDI.

7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 27 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Adi Nata dan Terdakwa II Adriansyah tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I Adi Nata dan Terdakwa II Adriansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 34,44 (tiga puluh empat koma empat puluh empat) Gram.
 - 1 (satu) unit timbangan warna kuning.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam yang berisi ganja.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) bungkus kertas tiktak.
 - 1 (satu) buah tas warna cokelat merk POLO.

Dipergunakan dalam berkas perkara RICKY AFRIANDI.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 27 Juni 2023, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta.Pid/Bdg/ 2023/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat dan terhadap permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2023 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2023 Nomor 90/Akta.Pid/Bdg/2023/PN Stb jo.No.360/Pid.Sus/2023/PN Stb;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 27 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar tentang terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan hukuman penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 5 (lima) tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan kesalahan para Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang belum setimpal dengan perbuatan para Terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan, dimana tindak pidana Narkotika adalah perbuatan yang merusak generasi muda dan dapat menghancurkan generasi muda, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Stabat, tidak dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dalam menentukan pidana bagi para Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi para Terdakwa untuk dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, Bangsa dan Negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 27 Juni 2023 haruslah dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada paraTerdakwa ;

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 27 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa I Adi Nata dan Terdakwa II Adriansyah tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I Adi Nata dan Terdakwa II Adriansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan Subsidair;

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 34,44 (tiga puluh empat koma empat puluh empat) Gram.
 - 1 (satu) unit timbangan warna kuning.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam yang berisi ganja.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) bungkus kertas tiktak.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk POLO.Dipergunakan dalam berkas perkara RICKY AFRIANDI.

8. Membebankan biaya perkara kepada paraTerdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh **Richard Silalahi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tumpal Sagala, S.H.M.H**, dan **Maringan Marpaung, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 25 Juli 2023, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aliaman, S.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri para
Terdakwa dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tumpal Sagala, S.H.M.H.

Richard Silalahi, S.H.

Maringan Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliaman, S.H.

Halaman 17 dari 16 hal Putusan Nomor 1060/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)